



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **SAODA ;**
Tempat/Tgl.Lahir : Bola Bulu/03 Desember 1962 ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Bola Bulu RT.001 RW.001 Desa Bola Bulu
Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ;

-----**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Dipersidangan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., advokat yang beralamat di Jalan korban 40.000 jiwa No.3 Kelurahan Majjelling, kecamatan MaritengngaE kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 yang telag didaftarkan/dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 19 Februari 2020 Nomor : 36/SK/II/2020/PN Sdr ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr tanggal 19 Februari 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, Pemohon atau Kuasanya tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan telah dipanggil dengan patut sedangkan Kuasa Pemohon tidak hadir dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Hakim yang menangani perkara tersebut menunda dan menetapkan sidang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim baru untuk menangani perkara ini, oleh karena Hakim

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maulana, S.H., M.H., yang menangani perkara ini sebelumnya sedang mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, telah hadir kuasa hukum Pemohon yakni Andi Tungke, S.H., dan telah diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan penyesuaian nama tersebut kemudian setelah membacakan permohonan tersebut Kuasa Hukum dari Pemohon tetap pada permohonannya semula, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian namun Kuasa Hukum Pemohon menyatakan belum siap dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksinya yang akan diajukan sehingga kuasa hukum Pemohon, memohon untuk penundaan sidang, atas permohonan tersebut Hakim menunda persidangan dengan agenda persidangan pengajuan bukti-bukti surat serta saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, Kuasa Hukum Pemohon hadir dipersidangan dan menyampaikan permohonannya secara lisan jika Permohonan yang telah diajukan dan telah dibacakan sebelumnya pada tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon supaya Permohonan tertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr. **Dicabut**, dengan alasan bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan jika Pemohon telah selesai memperbaiki identitas diri Pemohon di Kabupaten Belopa ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pencabutan Permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon yang telah disampaikan melalui kuasa hukumnya, dan oleh karena dinyatakan sebelum pemeriksaan masuk dalam pokok perkara dengan berdasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon melalui kuasa hukumnya sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan tersebut, dan oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, maka Pemohon dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara permohonan yang terdaftar dalam register nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nuhayati T, S.H., S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Nurhayati T, S.H., S.E., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Leges</u>	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)